



P U T U S A N

NOMOR : 38/G/2012/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- 1 **IRIANA DJAJANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Gatot Subroto Simpang X No. 37 RT. 27, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Pensiunan ;
- 2 **POLTAK GERSON SITANGGANG, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Gatot Subroto Simpang X No. 37 RT. 27, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Wiraswasta ;
- 3 **NURLIANNA SITANGGANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Manisi Atas GG. Reformasi RT. 003 RW. 013, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Bandung, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
- 4 **YULI HOSIANA SITANGGANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa Batu Tunggu, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil :

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 12 Desember 2012 kepada :

- 1 **YOHANES L., S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Advokat-Pengacara Yohanes L., SH. dan Rekan, Beralamat di Jalan Belitung Darat No. 3 RT. 34 Kota Banjarmasin ;
- 2 **HEZKY TARUNA PUTRA PANGARIBUAN, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Asisten (PKPA Peradi) pada Kantor Hukum Advokat-Pengacara Yohanes L., SH. dan Rekan, Beralamat di Jalan Belitung Darat No. 3 RT. 34 Kota Banjarmasin ;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **ANDRI ARIYANTO, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Asisten (PKPA Peradi) pada Kantor Hukum Advokat-Pengacara Yohanes L., SH. dan Rekan, Beralamat di Jalan Belitung Darat No. 3 RT. 34 Kota Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN**, Berkedudukan

di Jalan Tirta Dharma, Komp. PDAM Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570/06/BPN-BN, tertanggal 3 Januari 2013,

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. **HUSNAYADI HERLIZA, S.H.,M.H.** Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;
2. **DARMA SETIAWAN.** Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;
3. **NOORRITA DAHLIA, S.H.** Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

II. **HERMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Prona

III RT. 24 Lokasi II, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Februari 2013 kepada :

- 1 **ISHFI RAMADHAN, S.H.**
- 2 **HADI PERMANA, S.H.**
- 3 **SYAHRANI, S.H.**
- 4 **Hj. FAIRUZ, S. Ag, S.H.**
- 5 **M. BUDHI SETIAWAN, S.H.**

Kelimitya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, Berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- 1 Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 13 Desember 2012 dengan register perkara Nomor: 38/G/2012/PTUN.BJM. yang telah diperbaiki pada tanggal 21 Januari 2013;
- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/PEN-DIS/2012/PTUN.BJM. tanggal 20 Desember 2012 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- 3 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/PEN-MH/2012/PTUN.BJM. tanggal 21 Desember 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/PEN-PP/2012/PTUN.BJM. tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- 5 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/PEN-HS/2012/PTUN.BJM. tanggal 21 Januari 2013 tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
- 6 Telah membaca surat permohonan Pihak Ketiga atas nama HERMAWATI, Tanggal 20 Februari 2013 untuk masuk sebagai Pihak dalam sengketa ini.
- 7 Telah membaca Putusan Sela Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM. Tanggal 20 Februari 2013 Tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi.
- 8 Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.
- 9 Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya Tertanggal 13 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 13 Desember 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN BJM, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa kedua obyek sengketa tersebut baru Para Penggugat ketahui pada tanggal 23 November 2012 sewaktu diadakan pemeriksaan lapangan dalam perkara Perdata Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm antara Iriana Djajang dengan Mahrus Effendi, Dkk. Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyatakan :

" Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.

2 Sertipikat Hak Milik 2459/Pemurus Baru/6 Juli 2011/Surut Ukur No. 00323/Pemurus Baru/2011 Tanggal 13 Juni 2011 Luas 110 M² atas nama Hermawati terletak di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pemurus Baru, Kota Banjarmasin dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488/Pemurus Baru/4 Oktober 2011/Surat Ukur No. 00361/Pemurus Baru/2011 Tanggal 27 September 2011 Luas 110 M² atas nama Hermawati terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Kedua Sertipikat tersebut diterbitkan lagi di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1028/Pemurus Baru/23 Febuari 1994/Surat Ukur No.36/1994 Tanggal 11 Januari 1994 Luas 629 M² atas nama Lian Sitanggang terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

3 Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Lian Sitanggang (almarhum), Lian Sitanggang memiliki bidang tanah diperoleh dengan dasar kesepakatan suatu transaksi jual beli dari H. Husin Bin Durahman pada tanggal 1 April 1984. Kemudian dilaksanakan oleh Lian Sitanggang proses menjadi Sertipikat Hak Milik sesuai prosedur. Kemudian karena Liang Sitanggang sudah meninggal dunia melalui Ahli Waris, istrinya yang sah yaitu Ny. Iriana Djajang yang didasarkan pada surat keterangan Hak Mewarisi Nomor : I0/Not.LK/XI/2012 tertanggal 02 November 2012 yang dibuat oleh Linda Kenari, SH.,MH. Notaris yang berkedudukan di Kota Banjarmasin melakukan gugatan Tata Usaha Negara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup orangtua Para Penggugat tersebut di atas, telah meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Prona I/ Jalan Ke Kampung Limau, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :1028/Pemurus Baru/23 Febuari 1994/Surat Ukur No. 36/1994 tanggal 11 Januari 2011 Luas 629 M² atas nama Lian Sitanggung terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. dimana tanah itu sejak semula diperuntukan menjadi tanah perumahan, dalam keseluruhan Luas tanah 629 M² dan kondisi fisik atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 2459 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488 yang diterbitkan lagi di atas Sertipikat Hak Milik Nomor :1028 milik Para Penggugat dan sampai sekarang dikuasai oleh Para Penggugat dalam keadaan tanah masih kosong. Sertipikat Hak Milik Nomor :1028 tersebut dengan Luas Tanah 629 M² memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Gambar Situasi No. 35/1994.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Gambar Situasi No. 1485/1993.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : H. Bunali.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rencana Jalan.

5. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan yang masing-masing menjadi objek tersebut di atas masih dalam proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan jelas sangat merugikan Para Penggugat selaku pemilik tanah karena sampai saat ini masih dikuasai dan dipelihara melalui pengelolaan CV. Gundaling Banjarmasin dahulu milik Lian Sitanggung (suami/orang tua) Para Penggugat juga tidak pernah diperjual-belian atau dipindah tangankan kepada pihak lain dalam keadaan tanah kosong.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan :

" Orang atau badan Hukum perdata, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi “.

6. Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan proses yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat hal ini jelas-jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1988 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria Khususnya Pasal 19 ayat (1) yang isinya : “ untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan putusan pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah:

- Pasal 17 ayat (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- Pasal 18 ayat (1) penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada Surat Ukur/Gambar Situasinya atau Surat Ukur/Gambar Situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia judikasi dalam pendaftaran tanah secara Sporadik, berdasarkan penunjuk batas pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sependapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

Dalam kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas karena Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat.

b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* telah melanggar :

- Asas Kepastian Hukum, yaitu tidak menggunakan landasan prosedur tata cara yang benar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini menerbitkan surat keputusan.
- Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan keputusan, sehingga Para Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dalam hal ini tidak adanya ketertiban dan keseimbangan dalam tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*.

Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yaitu Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi obyek sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :1028 Pemurus Baru/23 Februari 1994/Surat Ukur No. 36/1994 Tanggal 11 Januari 1994 Luas 629 M² atas nama Lian Sitanggang terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatatan, kota Banjarmasin. Oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di kota Banjarmasin yang akan merugikan pihak Para Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* dapat menunda terhadap kedua obyek sengketa tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda permohonan proses administrasi balik nama maupun jual-beli/peralihan hak apapun atas kedua obyek sengketa tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yaitu Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa masing- masing :
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2459/Pemurus Baru/6 Juli 2011/Surat Ukur No. 00323/Pemurus Baru/2011 Tanggal 13 Juni 2011 Luas 110 M² atas nama Hermawati terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488/Pemurus Baru/4 Oktober 2011/Surat Ukur No. 00361/Pemurus Baru/2011 Tanggal 27 September 2011 Luas 110 M² atas nama Hermawati terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa masing- masing :
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2459/Pemurus Baru/6 Juli 2011/Surat Ukur No. 00323/Pemurus Baru/2011 Tanggal 13 Juni 2011 Luas 110 M² atas nama Hermawati terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
 - 3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488/Pemurus Baru/4 Oktober 2011/Surat Ukur No. 00361/Pemurus Baru/2011 Tanggal 27 September 2011 Luas 110 M² atas nama Hermawati terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 6 Februari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 13 Desember 2012, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Positsa No.1) mendalilkan sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1028/Pemurus Baru/1994, luas 629 M², atas nama Lian Sitanggung, sekarang para ahli warisnya. Dengan berdasarkan dalil Para Penggugat sendiri dalam gugatan *a quo*, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab soal kepemilikan atas tanah adalah masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri, sehingga gugatan *a quo* patutlah kiranya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin patut dan beralasan kiranya menurut hukum menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Sertipikat Hak Milik No.2459/Pemurus Baru/2011 dan Sertipikat Hak Milik No.2488/Pemurus Baru/2011, keduanya tercatat atas nama Hermawati, pada tanggal 23 Nopember 2012 yang dikatakan baru diketahui pada saat persidangan perkara No.50/Pdt.G/2012/PN.Bjm. sebab :
 - a). Berdasarkan Prinsip/Asas Publisitas dalam pendaftaran hak atas tanah, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo*, yaitu sejak tanggal 06 Juli 2011 dan tanggal 4 Oktober 2011, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, atau setidaknya ;
 - b). Berdasarkan Berita Acara/Gambar Hasil Pengukuran Ulang atas permohonan Iriana Djajang selaku ahli waris Lian Sitanggung pemegang hak Sertipikat Hak Milik No.1028, di mana pada tanggal 26 April 2012, Para Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No.2459 dan Sertipikat Hak Milik No.2488 (pada bagian keterangan angka 3 huruf d).

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Para Penggugat bersifat *premature* sebab pada saat yang sama masih dalam proses persidangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register Perkara No.50/Pdt.G/2012/PN.Bjm., sebagaimana diakui Para Penggugat sendiri dalam Posisi No.1, sehingga beralasan menurut hukum gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Para Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat.
- 3 Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebab pada dasarnya perbuatan Tergugat telah memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam pengukuran dan pemetaan dalam rangka memenuhi Asas Publisitas dalam pendaftaran hak atas tanah, sehingga telah diberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak lain (publik) yang merasa keberatan pada saat pelaksanaan pengukuran di lapangan kepada pihak Tergugat, tetapi keberatan tersebut tidak pernah ada, sampai dengan terbitnya sertifikat *a quo*.
- 4 Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. No.2459 / Pemurus Baru / 2011 dan Sertipikat Hak Milik No.2488 / Pemurus Baru / 2011, terakhir kedua sertipikat *a quo* tercatat atas nama Hermawati. Penerbitannya telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *jo.* PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- 5 Bahwa secara yuridis, sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur oleh Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA *jo.* Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan.

- 6 Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan kedua sertipikat *aquo* tidak ada keberatan/sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari pihak Para Penggugat sendiri, sehingga penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah *status quo* atau penundaan dari pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertipikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- 7 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1028/Pemurus Baru/1994, luas 629 M², pemegang hak tercatat atas nama Lian Sitanggang.
- 8 Bahwa terkait dengan status kepemilikan atas tanah yang sah yang menjadi sengketa hak/kepemilikan, pada saat yang sama masih dalam proses persidangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register Perkara No.50/Pdt.G/2012/PN.Bjm, sebagaimana diakui Para Penggugat sendiri dalam Posita No.1, sehingga beralasan menurut hukum menunggu terlebih dahulu siapa yang sebenarnya secara yuridis memiliki hak atas tanah yang disengketakan tersebut, sampai putusan dalam perkara perdata tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.
- 9 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Pengugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 6 Februari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa mencermati surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Desember 2012 posita angka 5 halaman 2 yang menyebutkan tentang adanya gugatan Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan agar tidak terjadi tumpang tindih putusan serta untuk menjamin kepastian hukum dari Lembaga Peradilan maka sudah sepantasnyalah bila Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini pun sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994 yang menurunkan pertimbangan hukum "**Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika di dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak, maka gugatan atau sengketa tersebut harus terlebih dahulu di ajukan ke Peradilan Umum**"

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan, sebagai berikut :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi.
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi mohon terulang kembali seluruh bagian dalam Eksepsi pada bagian pokok perkara sepanjang masih bersesuaian dan ada relevansinya.
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pembeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Prona I/Jalan Ke Kampung Limau, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor 2459 / Pemurus Baru / 4 Oktober 2011 / Surat Ukur No.00361 / Pemurus Baru / 2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 2488 / Pemurus Baru / 4 Oktober 2011 / Surat Ukur No.00361 /
Pemurus Baru / 2011 tanggal 27 September

2011.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah dengan jual beli dari pihak lain yaitu Rahmani dan H. Purwo Prianto, SE. dan sejak saat itu Tergugat II Intervensi kuasai, pelihara, tanpa adanya gangguan dan keberatan dari pihak mana pun juga.
4. Bahwa setelah melakukan jua beli itu Tergugat II Intervensi melakukan balik nama sertipikat hak milik pada Tergugat sehingga menurut hukum jual beli atas sebidang tanah adalah sah harus dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan itu telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, dan secara hukum adat juga telah terpenuhi akad jual beli dimana terjadi barang yang dibeli sudah diserahkan oleh penjual kepada pembeli (Tergugat II Intervensi) dan tanah itu sekarang telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi.
5. Bahwa karena secara hukum telah terjadi jual beli yaitu dihadapan PPAT dan tanah yang dijualbelikan telah dikuasai Tergugat II Intervensi hingga Tergugat II Intervensi melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2459 / Pemurus Baru / 4 Oktober 2011 / Surat Ukur No.00361 / Pemurus Baru / 2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2488 / Pemurus Baru / 4 Oktober 2011 / Surat Ukur No.00361 / Pemurus Baru / 2011 tanggal 27 September 2011, adalah telah melalui proses dan prosedural yang sah, hingga tidak ada alasan dan dalil Para Penggugat untuk menyangkal hat tersebut.
- 6 Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan adanya gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dari sengketa tanah itu akhirnya diketahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 2459 / Pemurus Baru / 4 Oktober 2011 / Surat Ukur No.00361 / Pemurus Baru / 2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2488 / Pemurus Baru / 4 Oktober 2011 Surat Ukur No.00361 / Pemurus Baru / 2011 tanggal 27 September 2011, yang menurut Para Penggugat telah overlapping dengan tanah hak milik Para Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1028 / Pemurus Baru / 23 Februari 1994 Surat Ukur Nomor : 36/1994 tanggal 11 Januari 1994 luas 629 M², sehingga untuk menjaga kepastian hukum dari persidangan perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah sepatasnyalah Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya yaitu tentang Keputusan Pejabat Negara sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

7 Bahwa Undang-Undang telah mengatur pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan " Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan "Sehingga gugatan Para Penggugat yang telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 13 Desember 2012 masih belum merupakan ranah hukum kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 38/G/2012/PTUN.BJM, karena upaya hukum dari Para Penggugat telah ada pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 13 Februari 2013 dan terhadap jawaban pihak Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 6 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Februari 2013, dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dalam persidangan tertanggal 06 Maret 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti P.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1028, Kelurahan Pemurus Baru, atas nama pemegang hak Lian Sitanggang, tertanggal 23 Februari 1994, Gambar Situasi Nomor : 36/1994, seluas 629.M², Gambar Situasi, tertanggal 11 Januari 1994, dan Ketentuan-Ketentuan P.P. 10 Tahun 1961 yang perlu diperhatikan ;
- 2 Bukti P.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor : 10/Not.LK/XI/2012, tertanggal 2 Nopember 2012 dari Notaris/PPAT Linda Kenari, SH., MH. Kota Banjarmasin ;
- 3 Bukti P.3 Fotocopy sesuai dengan aslinya Perihal : Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 50/Pdt.6/2012/PN.Bjm. tanggal 11-07-2012 antara Ny. Iriana Djajang melawan Sdr. Mahrus Effendi, Sdr. Dirman, Sdr. Masyarah dan Sdr. Suharto;
- 4 Bukti P.4 Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Hukum Advokat-Pengacara Yohanes L, SH. dan Rekan Nomor : 071/KH-AYL/S/XI/2011, tertanggal 8 November 2012 Perihal : Somasi kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Banjarmasin dan Sdr. Hermawati ;
- 5 Bukti P.5 Fotocopy sesuai dengan copynya Gambar Hasil Pengukuran Ulang Nomor Hak : M 1028 dari Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 26 April 2012 dan Gambar Situasi ;
- 6 Bukti P.6 Fotocopy sesuai dengan fotocopynya salinan Putusan No. 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm. antara Ny. Iriana Djajang melawan Sdr. Mahrus Effendi Cs, tertanggal 5 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan bukti T.1 sampai dengan bukti T.10 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

- 1 Bukti T.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 2459, Kelurahan Pemurus Baru, atas nama pemegang hak Haji Purwo Prianto, Sarjana Ekonomi, tertanggal 06 Juli 2011, Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya berdasarkan Akta PPAT Herliena, SH. Nomor : 392/2011, tanggal 17 Oktober 2011 kepada Hermawati tertanggal 25 Oktober 2011 ;
- 2 Bukti T.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 2488, Kelurahan Pemurus Baru, atas nama pemegang hak Rahmani,

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 04 Oktober 2011, Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya berdasarkan Akta PPAT Herliena, SH. Nomor : 394/2011, tanggal 19 Oktober 2011 kepada Hermawati tertanggal 27 Oktober 2011 ;

- 3 Bukti T.3 Fotocopy sesuai dengan aslinya Gambar Hasil Pengukuran Ulang Nomor Hak : M 1028 dari Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 26 April 2012 dan Gambar Situasi ;
- 4 Bukti T.4 Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1028, Kelurahan Pemurus Baru, atas nama pemegang hak Lian Sitanggung, tertanggal 23 Februari 1994 ;
- 5 Bukti T.5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 57/A.I/PB/VII/2010, dari pemilik asal Abdul Muin kepada pemilik sekarang Rahmani serta diketahui Lurah Pemurus Baru Firmansyah, SE. tertanggal Banjarmasin 5 Juli 2010 ;
- 6 Bukti T.6 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 56/A.I/PB/VII/2010, dari pemilik asal Mahrus Efendi kepada pemilik sekarang Purwo Prianto, SE. H. serta diketahui Lurah Pemurus Baru Firmansyah, SE. tertanggal Banjarmasin, 5 Juli 2010 ;
- 7 Bukti T.7 Fotocopy sesuai dengan aslinya Warkah Hak Milik No. 1028/ Pemurus Baru/1994 terdiri dari **Fotocopy** Kartu Kendali Pemisahan / Penggabungan Daft. 301 / 1814 -1815 / 1993, tanggal 18-1-93, Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tanggal 12 November 1993 **Fotocopy** Buku Tanah Hak Milik No. 1013, Kelurahan Pemurus Baru, pemisahan dari M. 608, Nama Pemegang Hak Lian Sitanggung, tertanggal 09 November 1993, Gambar Situasi Nomor 1483/1993, Peta Situasi, tertanggal 12 Oktober 1993, **Fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lian Sitanggung dan **Fotocopy** Tanda Terima Panjar Permohonan Hak Nomor : 300/3405/BPN-BN/1993, tertanggal 18-11-1993 ;
- 8 Bukti T.8 Fotocopy sesuai dengan aslinya Warkah Sertipikat Hak Milik No. 2408/Pemurus Baru terdiri dari **Fotocopy** Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 1274/2011 kepada RAHMANI, tertanggal 20 Januari 2011, **Fotocopy** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Purwo Prianto, SE, H. tanggal 25 Februari 2011, **Fotocopy** Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Bangunan, atas nama Rahmani, **Fotocopy** Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor : 555/HM/BPN.63.71/2011 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Rahmani Atas Tanah Terletak di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tertanggal 09 Agustus 2011, **Fotocopy** Peta Bidang Tanah No : 27/PBT/2011 NIB. : 17.01.01.11.01174, tertanggal 18 Januari 2011, **Fotocopy** Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 57/A.I/PB/VII/2010, tertanggal 5 Juli 2010, **Fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmani, **Fotocopy** Kartu Keluarga No. 6371011901080840 atas nama Kepala Keluarga Rahmani, Alamat Jalan Kampung Limau, RT/RW. 035/012, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kode Pos 70249, Provinsi Kalimantan Selatan, **Fotocopy** Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Kelurahan Kampung Limau NIB : 17 01 01 11 01174, **Fotocopy** Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Secara Sporadik No. Induk : 18194/10, atas nama Rahmani, **Fotocopy** Kartu Kendali Alir Berkas Pengukuran dan Pembuatan Peta Bidang Tanah/Surat Ukur atas nama Rahmani No. 18194/2010, **Fotocopy** Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 18194/2010, atas nama Rahmani, tertanggal 14 Oktober 2010, **Fotocopy** Surat Tugas Pengukuran Nomor : 1308/2010, tertanggal 20 Oktober 2010, **Fotocopy** surat dari Rahmani kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, tertanggal 4 Oktober 2010, **Fotocopy** Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas, dari Rahmani, tertanggal 4 Oktober 2010, **Fotocopy** Surat Pernyataan dari Rahmani, tertanggal 4 Oktober 2010, **Fotocopy** Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Data Yuridis Nomor : 194/31/Peng/2011, tertanggal 01-08-2011 dan **Fotocopy** Tanda Terima Pengumuman, tertanggal 14-2-11 ;

- 9 Bukti T.9 Fotocopy sesuai dengan aslinya Warkah Sertipikat Hak Milik No. 2459/Pemurus Baru terdiri dari **Fotocopy** Slip pembayaran dari Haji Purwo Prianto, SE. kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, **Fotocopy** Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 1267/2011 kepada Haji Purwo Prianto, SE., tertanggal 20 Januari 2011, **Fotocopy** Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 1266/2011 kepada Haji Purwo Prianto, SE., tertanggal 6 Juni 2011, **Fotocopy** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Purwo Prianto, SE, H. tanggal 25 Februari 2011, **Fotocopy** Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama Haji Purwo Prianto, SE., **Fotocopy** Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor : 362/HM/BPN.63.71/2011, Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Haji Purwo Prianto, Sarjana Ekonomi Atas Tanah Terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tertanggal 27 May 2011, **Fotocopy** Peta Bidang Tanah No : 23/PBT/2011 NIB. : 17.01.01.11.01175, **Fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Purwo Prianto, SE., H., **Fotocopy** Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 56/A.I/PB/VII/2010, tertanggal 5 Juli 2010, **Fotocopy** Kartu Keluarga No. 6371010502080843, atas nama keluarga Purwo Prianto, SE., H, alamat Jalan Kayu Balau II No. 17 Banper, RT/RW. 053/004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kode Pos 70248, Provinsi Kalimantan Selatan, **Fotocopy** Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Kelurahan Kampung Limau NIB : 17 01 01 11 01174, **Fotocopy** Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Secara Sporadik No. Induk : 18191/10, atas nama H. Purwo Prianto, **Fotocopy** Kartu Kendali Alir Berkas Pengukuran dan Pembuatan Peta Bidang Tanah/Surat Ukur atas nama H. Purwo Prianto, SE., **Fotocopy** Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 18191/2010, atas nama H. Purwo Prianto, SE., tertanggal 14 Oktober 2010, **Fotocopy** Surat Tugas Pengukuran Nomor : 1307/2010, tertanggal 20 Oktober 2010, **Fotocopy** Berita Acara/Laporan Kerja tertanggal 01-12-2010, **Fotocopy** Surat dari Purwo Prianto, SE., H kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tertanggal 5 Oktober 2010, **Fotocopy** Surat Pernyataan dari Purwo Prianto, tertanggal 5 Oktober 2010, **Fotocopy** Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas atas nama Purwo Prianto, SE., H. tertanggal 5 Oktober 2010, **Fotocopy** Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Data Yuridis Nomor : 50/62/Peng/2011, tertanggal 11-05-2011 dan **Fotocopy** Tanda Terima Pengumuman, tertanggal 21-2-11 ;

10 Bukti T.10 Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1027, Kelurahan Pemurus Baru, Nama Pemegang Hak Lian Sitanggang, tertanggal 23 Februari 1994, Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Lainnya, jual beli No. 406/148/NFT/BB/BS/1996, tanggal 23 Agustus 1996, atas nama Insinyur Bahrhun Harun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan bukti T.II.Int-1 sampai dengan bukti T.II.Int-4 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

- 1 Bukti T.II.Int-1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 2459, Kelurahan Pemurus Baru, atas nama pemegang hak Haji Purwo Prianto, Sarjana Ekonomi, tertanggal 06 Juli 2011, Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya berdasarkan Akta PPAT Herliena, SH. Nomor : 392/2011, tanggal 17 Oktober 2011 kepada Hermawati tertanggal 25 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 00323/Pemurus Baru/2011, seluas 110 M², Gambar Situasi, tertanggal 13 Juni 2011 ;
- 2 Bukti T.II.Int-2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 2488, Kelurahan Pemurus Baru, atas nama pemegang hak Rahmani, tertanggal 04 Oktober 2011, Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya berdasarkan Akta PPAT Herliena, SH. Nomor : 394/2011, tanggal 19 Oktober 2011 kepada Hermawati tertanggal 27 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 00361/Pemurus Baru/2011, seluas 110 M², Gambar Situasi, tertanggal 27 September 2011 ;
- 3 Bukti T.II.Int-3 Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No : 392/2011, tertanggal 17 Oktober 2011 di Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Banjarmasin Herliena, SH. ;
- 4 Bukti T.II.Int-4 Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No : 394/2011, tertanggal 19 Oktober 2011 di Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Banjarmasin Herliena, SH. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

- 1 **LISU PANGALO**, Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, lahir di Tator 24 – 05 - 1964, Alamat Citrawati Komp. Setia Kawan No. 44 RT/RW. 017/001,

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Kepolisian R.I. (POLRI).

Dengan berjanji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini karena ibu Lian Sitanggang (Ny. Iriana Djajang) dulunya pernah melaporkan perihal tanahnya ke Polres, dan pada waktu itu saksi masih bertugas sebagai Polisi Penyidik di Polres;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya laporan tersebut mengenai tanah yang sepengetahuan saksi pada mulanya tanah ibu Lian Sitanggang tersebut bersengketa perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin antara Ny. Iriana Djajang (selaku ahli waris Alm. Lian Sitanggang) melawan Sdr. Mahrus Effendi, Sdr. Dirman, Sdr. Masyarah dan Sdr. Suharto, ;
- Bahwa benar Saksi dapat menjelaskannya pada waktu itu ibu Lian Sitanggang datang ke Polres untuk melaporkan perihal tanahnya yang telah dikuasai oleh Sdr. Mahrus Effendi, dkk, saat itu jabatan Saksi masih sebagai Polisi Penyidik, maka Saksi sarankan kepada ibu Lian Sitanggang agar mengajukan surat permohonan pengukuran ulang batas tanah ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menindak lanjuti surat permohonan tersebut dengan menugaskan Bapak Didik selaku Kepala Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin untuk melakukan pengukuran ulang batas tanah milik ibu Lian Sitanggang, setelah dilakukan pengukuran ternyata diatas tanah tersebut terdapat 2 (dua) sertipikat atas nama orang lain, akan tetapi Bapak Didik tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) sertipikat tersebut ;
- Bahwa benar setelah Bapak Didik mengetahui adanya 2 (dua) sertipikat diatas tanah ibu Lian Sitanggang beliau mengatakan kepada Saksi untuk meminta waktu mencari data-data 2 (dua) sertipikat tersebut dikantornya ;
- Bahwa benar setengah bulan setelah pengukuran ulang batas tanah milik ibu Lian Sitanggang Saksi menelpon Bapak Didik untuk menanyakan siapa pemilik 2 (dua) sertipikat tersebut, kemudian Bapak Didik menjawab bahwa berdasarkan data-data dikantornya 2 (dua) sertipikat tersebut atas nama ibu Hermawati, pada saat itu beliau menyebutkan nomor sertipikatnya akan tetapi sekarang Saksi lupa nomor 2 (dua) sertipikat tersebut, dan selanjutnya Bapak Didik memberikan saran agar ibu Lian Sitanggang dapat menyelesaikan secara musyawarah dengan ibu Hermawati, agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendengar pemilik 2 (dua) sertipikat tersebut, Saksi memberitahukan kepada ibu Lian Sitanggang secara lisan bahwa 2 (dua) sertipikat diatas tanah miliknya adalah atas nama ibu Hermawati dan Saksi menyampaikan saran dari Bapak Didik agar ibu Lian Sitanggang dapat menyelesaikan secara damai dengan ibu Hermawati ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi ibu Lian Sitanggang mencoba menyelesaikan secara musyawarah akan tetapi tidak berhasil hingga akhirnya beliau dan anak-anaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin antara Ny. Iriana Djajang, dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan Ibu Hermawati ;
- Bahwa benar yang hadir pada saat itu ibu Lian Sitanggang, Saksi selaku Polisi Penyidik, Bapak Didik selaku Kepala Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dengan seorang anak buahnya ;
- Bahwa benar Ibu Hermawati selaku pemilik 2 (dua) sertipikat diatas tanah Ibu Lian Sitanggang tidak hadir, karena saat dilakukan pengukuran ulang batas tanah, Bapak Didik tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) sertipikat tersebut, karena datanya baru diketahui setengah bulan kemudian ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain, karena hampir semua tanah dilokasi obyek sengketa masih kepunyaan Alm. Lian Sitanggang (suami Ny. Iriana Djajang) ;

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan ibu Lian Sitanggang beliau mengatakan pada mulanya hanya ingin melakukan pengukuran ulang batas tanah miliknya yang dikuasai oleh Sdr. Mahrus Effendi, Sdr. Dirman, Sdr. Masyarah dan Sdr. Suharto, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran ulang batas tanah ternyata ditemukan 2 (dua) sertipikat atas nama ibu Hermawati yang jika diketahui lebih awal maka akan digugat bersama-sama, dan sepengetahuan Saksi perkara perdata tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dimenangkan oleh Ny. Iriana Djajang, dkk ;

- Bahwa benar Saksi mengetahuinya pengukuran ulang batas tanah Ibu Lian Sitanggang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama pengukuran ulang batas tanah oleh

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam acara pemeriksaan setempat yang kedua pengukuran ulang batas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;

- Bahwa benar Saksi lupa waktu dan tanggalnya karena sudah lama kejadiannya akan tetapi Saksi hadir saat dilakukan pengukuran ulang batas tanah oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahuinya asal usul atau riwayat tanah milik Ibu Lian Sitanggung (Ny. Iriana Djajang) ;

- Bahwa benar Saksi pensiun sebagai Polisi Penyidik pada tahun 2012 ;

- Bahwa benar Saksi pernah melihat sertipikat tanah milik ibu Lian Sitanggung ;

- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar perihal surat tersebut karena pada saat dilakukan pengukuran ulang batas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin nama ibu Hermawati belum diketahui ;

- Bahwa benar Saksi tidak melihat gambar hasil pengukuran ulang batas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin akan tetapi Saksi hadir saat dilakukan pengukuran ulang batas tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sertipikat Hak Milik No : 1028 merupakan milik Ibu Lian Sitanggung, akan tetapi Saksi tidak mengetahui asal usul sertipikat tersebut ;

- Bahwa benar Saksi mendengarnya karena saksi mengikuti kasus ini, putusan perdata dari Pengadilan Negeri Banjarmasin memenangkan ahli waris Lian Sitanggung (Alm.) karena Sdr. Mahrus Effendi, Sdr. Dirman, Sdr. Masyarah dan Sdr. Suharto hanya memiliki segel tanah bukan sertipikat ;

- Bahwa benar jabatan Saksi pada waktu itu sebagai Polisi Penyidik di Polres, Saksi melakukan tugas dikarenakan adanya laporan atas tanah milik ibu Lian



Sitanggang (Ny. Iriana Djajang) yang pada waktu itu tanahnya dikuasai dan didirikan bangunan rumah oleh Sdr. Mahrus Effendi, Sdr. Dirman, Sdr. Masyarah dan Sdr. Suharto ;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Sertipikat Hak Milik No : 2459/Kelurahan Pemurus Baru dan Sertipikat Hak Milik No : 2488/Kelurahan Pemurus Baru tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat gambar hasil pengukuran ulang, akan tetapi Saksi hadir pada saat dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengukuran ulang batas tanah yang dilakukan oleh Petugas Ukur Didik Prasetyo Widiyanto, ST. hanya merupakan Cek Batas Tanah ;
- Bahwa benar Saksi lupa waktu dan tanggalnya karena sudah lama dilakukannya pengukuran ulang batas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat Berita Acara Pengukuran Ulang Batas Tanah, setelah selesai dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengingat persis tanggal dan waktu pengukuran ulang tersebut;
- Bahwa benar Saksi yang memberitahu secara lisan kepada ibu Lian Sitanggang mengenai adanya 2 (dua) sertipikat atas nama ibu Hermawati dan Saksi menyampaikan saran dari Bapak Didik agar masalah tersebut dimusyawahkan dengan ibu Hermawati, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai maka kemudian digugatlah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan ibu Hermawati di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ini ;



- Bahwa benar Saksi tidak mengingat kapan persisnya, seingat Saksi tahun 2012 ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Sertipikat Hak Milik No : 1028 adalah kepunyaan Ibu Lian Sitanggung ;
- Bahwa benar setelah setengah bulan dilakukan pengukuran ulang batas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin berdasarkan keterangan dari Bapak Didik yang mencari data-data 2 (dua) sertipikat tersebut, maka diketahui bahwa 2 (dua) sertipikat diatas sertipikat tanah ibu Lian Sitanggung adalah atas nama ibu Hermawati, dan Bapak Didik menyarankan agar ibu Lian Sitanggung dapat menyelesaikan secara musyawarah dengan ibu Hermawati, agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan damai ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi alas hak yang dimiliki oleh Sdr. Mahrus Effendi, Sdr. Dirman, Sdr. Masyarah dan Sdr. Suharto hanya berupa segel tanah, sedangkan ibu Lian Sitanggung memiliki sertipikat ;
- Bahwa benar seingat Saksi lebih dahulu pengukuran ulang oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan acara pemeriksaan setempat yang hadir oleh Saksi, ibu Lian Sitanggung dan 4 (empat) orang dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, akan tetapi belum diketahui adanya 2 (dua) sertipikat atas nama ibu Hermawati pada saat dilakukan pengukuran ulang batas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang dihadiri oleh Saksi, ibu Lian Sitanggung, Bapak Didik dan anak buahnya baru diketahui adanya 2 (dua) sertipikat atas nama ibu Hermawati ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi sertipikat tersebut belum pernah dijualbelikan karena Saksi diperlihatkan asli dari sertipikat tersebut oleh ibu Lian Sitanggung ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang hadir pada waktu itu, sedangkan untuk saksi-saksi



batas tanah juga tidak hadir karena pengukuran ulang tersebut hanya mengecek sekitar area tanah yang menjadi sengketa atau Cek Lokasi Tanah ;

- Bahwa benar oleh karena pengukuran ulang hanya mengukur lokasi tanah yang menjadi sengketa jadi digunakan alat meteran pengukur biasa dan tidak diukur lagi batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa benar sepenghkatan Saksi, diatas lokasi tanah yang dilakukan pengukuran ulang telah berdiri bangunan rumah milik Sdr. Mahrus Effendi, Sdr. Dirman, Sdr. Masyarah dan Sdr. Suharto ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi suami ibu Lian Sitanggang banyak mempunyai tanah disekitar obyek sengketa, jadi batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa berbatasan dengan tanah miliknya sendiri ;

- 2 **THAMRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, lahir di Banjarmasin 17 – 10 - 1955, Alamat Jalan A. Yani KM. 7.300 RT/RW. 016/001, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kota Banjarmasin, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas.

Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini karena sebagian tanah Saksi telah Saksi jual kepada Alm. Lian Sitanggang dan sekarang tanah tersebut milik dari istrinya yaitu Ny. Iriana Djajang ;
- Bahwa benar Saksi lupa tanggal persisnya, seingat Saksi tahun 1980 an ;
- Bahwa benar Saksi dapat menceritakan bahwa pada mulanya Saksi mempunyai tanah dilokasi obyek sengketa dalam perkara ini, kemudian sebagian dari tanah Saksi tersebut Saksi jual kepada H. Husin, dan pada tahun 1980-an sisa sebagian dari tanah Saksi tersebut Saksi jual kepada Alm. Lian Sitanggang selanjutnya beberapa waktu

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM



setelah itu H. Husin pun ikut menjual sebagian tanahnya kepada Alm. Lian Sitanggang ;

- Bahwa benar pada waktu itu alas hak jual beli berupa segel tanah milik Saksi dan segel tanah milik H. Husin ;
- Bahwa benar Saksi mengetahuinya keadaan tanah pada saat dijual kepada Alm. Lian Sitanggang masih berupa tanah kosong, tidak ada bangunan rumah di atasnya, dan Saksi juga mengetahui pemilik batas-batas tanah disana yaitu Anang Saidi, H. Anang Acil dan Alm. Lian Sitanggang juga mempunyai tanah lain disekitar lokasi;
- Bahwa benar rumah Saksi \pm 5 kilometer dari tanah Alm. Lian Sitanggang dan didaerah tersebut sepanjang jalannya terdapat rumah-rumah penduduk dan ada aliran sungai ;
- Bahwa benar Saksi dapat menceritakannya pada tahun 1980 an Saksi menjual sebagian dari tanah Saksi kepada Alm. Lian Sitanggang dengan alas hak berupa segel tanah, setelah Saksi menjual sebagian tanah Saksi, H.Husin pun ikut menjual sebagian tanahnya kepada Alm. Lian Sitanggang dengan alas hak berupa segel tanah juga, setelah membeli tanah-tanah tersebut sepengetahuan Saksi Alm. Lian Sitanggang membuatkan sertipikat atas tanah-tanah tersebut ;
- Bahwa benar cara pembayaran tanah-tanah tersebut dengan cara mengangsur/diangsur, setelah angsuran tanah tersebut lunas, Saksi dan H. Husin dipanggil oleh Alm. Lian Sitanggang untuk ikut mengurus ke kantor Agraria sebagai Saksi yang menandatangani surat-surat tanah yang dijual untuk diterbitkan sertipikatnya ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi lokasi tanah yang Saksi jual terletak di Kampung Limau, Kelurahan Pemurus, sekarang menjadi Kelurahan Pemurus Baru ;



- Bahwa benar Saksi lupa nomor segel tanahnya, akan tetapi Saksi mengetahui segel tanah Saksi dikeluarkan oleh lurah pada waktu itu yaitu Bapak Zainal Ilmi ;
- Bahwa benar Saksi mengenal Ny. Iriana Djajang yang merupakan istri dari Alm. Lian Sitanggung, dan anak-anaknya yaitu Poltak Gerson Sitanggung, Nurlianna Sitanggung dan Yuli Hosiana Sitanggung ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi pekerjaan Alm. Lian Sitanggung adalah membeli tanah-tanah untuk dijadikan kaplingan tanah ;
- Bahwa benar Saksi lupa nomor segel tanah yang Saksi jual kepada H.Husin dan segel tanah yang Saksi jual kepada Alm. Lian Sitanggung karena kejadiannya sudah sangat lama ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat dijual masih dalam bentuk segel tanah ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi segel tanah diterbitkan oleh lurah dan camat sedangkan sertifikat hak milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan Saksi, tanah kepunyaan Saksi merupakan warisan dari orang tua Saksi yang kemudian sebagian Saksi jual kepada H. Husin masih dalam bentuk segel tanah, dan selanjutnya Saksi dan H. Husin menjual tanah kami kepada Alm. Lian Sitanggung juga masih dalam bentuk segel tanah, pada akhirnya Alm. Lian Sitanggung yang membuat sertifikat hak milik atas tanah-tanah yang kami jual tersebut ;
- Bahwa benar Saksi dapat menceritakannya, dahulunya tanah Saksi merupakan warisan dari orang tua Saksi, selanjutnya tanah tersebut Saksi miliki dengan alas hak berupa segel tanah. sekitar tahun 1980-an Saksi menjual sebagian tanah Saksi kepada H. Husin, dan tanah yang Saksi jual kepada H. Husin tersebut letaknya



berdampingan dengan tanah Saksi, selanjutnya sebagian tanah Saksi tersebut Saksi jual kepada Alm. Lian Sitanggung ;

- Bahwa benar Saksi lupa luas keseluruhan tanah yang Saksi jual, akan tetapi Saksi mengetahui batas-batas tanah Saksi yaitu berbatasan dengan Anang Saidi dan H. Anang Acil, dan sepengetahuan Saksi tanah yang dimiliki oleh Anang Saidi sebagiannya juga dijual kepada Alm. Lian Sitanggung karena saat pelunasan tanah Saksi, Saksi melihat Anang Saidi menjual tanahnya kepada Alm. Lian Sitanggung ;

- Bahwa benar Saksi mengetahuinya, tanah yang Saksi jual sebagian kepada Alm. Lian Sitanggung masih merupakan kebun dan tidak ada bangunan rumah di atasnya ;

- Bahwa benar Saksi memelihara dan menggarap kebun tersebut, karena kebun itu merupakan warisan dari orangtua Saksi, selain itu dulunya Saksi juga tinggal di lokasi tersebut ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut karena Saksi sering lewat daerah tersebut, sekarang disana banyak terdapat bangunan rumah-rumah penduduk akan tetapi juga masih terdapat tanah-tanah kosong ;

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Sdr. Mahrus Effendi, Sdr. Dirman, Sdr. Masyarah dan Sdr. Suharto yang mendirikan bangunan rumah diatas tanah Alm. Lian Sitanggung ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Mei 2013, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sedangkan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya diluar persidangan pada tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi dalam sengketa ini dan memohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2459/Pemurus Baru/6 Juli 2011/Surat Ukur No. 00323/Pemurus Baru/2011 tanggal 13 Juni 2011 Luas 110 m2 atas nama Hermawati terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (vide bukti T.1 = bukti T.II.Int-1) ;**
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488/Pemurus Baru/4 Oktober 2011/ Surat Ukur No. 00361/Pemurus Baru/2011 tanggal 27 September 2011 Luas 110 m2 atas nama Hermawati terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (vide bukti T.2 = bukti T.II.Int-2);**

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim sudah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban masing-masing tertanggal 6 Februari 2013 dan tanggal 27 Februari 2013, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1 Kompetensi Absolut

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo (posita No. 1) mendalilkan sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1028/Pemurus Baru/1994, luas 629 m², atas nama Lian Sitanggang, Sekarang para ahli warisnya. Dengan berdasarkan dalil Para Penggugat sendiri dalam gugatan a quo, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab soal kepemilikan atas tanah adalah masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri, sehingga gugatan a quo patutlah kiranya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2 Gugatan Lewat Waktu

Bahwa Para Penggugat menyatakan baru mengetahui SHM No. 2459/Pemurus Baru/2011 dan SHM No. 2488/Pemurus Baru/2011, keduanya tercatat atas nama Hermawati, pada tanggal 23 November 2012 yang dikatakan baru diketahui pada saat persidangan perkara No. 50/Pdt.G/2012/PN.BJM, sebab :

- a Berdasarkan prinsip/asas publisitas dalam pendaftaran hak atas tanah, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan SHM a quo, yaitu sejak tanggal 6 Juli 2011 dan tanggal 4 Oktober 2011, sehingga dengan demikian gugatan a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004, atau setidaknya-tidaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Berdasarkan Berita Acara/Gambar Hasil Pengukuran Ulang atas permohonan Iriana Djajang selaku ahli waris Lian Sitanggang pemegang hak SHM No. 1028, dimana pada tanggal 26 April 2012, Penggugat telah mengetahui SHM No. 2459 dan SHM No. 2488 (pada bagian keterangan angka 3 huruf d).

3 Gugatan Para Penggugat Prematur;

Bahwa gugatan Para Penggugat bersifat premature sebab pada saat yang sama masih dalam proses persidangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register perkara No. 50/Pdt.G/2012/PN.BJM, sebagaimana diakui Para Penggugat sendiri dalam Posita No.1, sehingga beralasan menurut hukum gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Kompetensi Absolut

Bahwa mencermati surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Desember 2012 posita angka 5 halaman 2 yang menyebutkan tentang adanya gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan agar tidak terjadi tumpang tindih putusan serta untuk menjamin kepastian hukum dari Lembaga Peradilan maka sudah sepantasnyalah bila Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/PTUN/1993 tertanggal 7 September 1994;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selain mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa :

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan pasal 55 dinyatakan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Para Penggugat dalam sengketa a quo, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 jo. SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa **unsur mengetahui**, dan **merasa kepentingannya dirugikan** tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Para Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, dan apakah peraturan dasarnya menentukan keharusan untuk mengumumkan penerbitan Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, ketika diadakan pemeriksaan lapangan dalam perkara perdata Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.BJM., antara Iriana Djajang dengan Mahrus Effendi, dkk pada tanggal 23 November 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut dalam jawabannya dengan alasan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan berdasarkan Berita Acara/Gambar Hasil Pengukuran Ulang atas permohonan Iriana Djajang selaku ahli waris Lian Sitanggung pemegang hak SHM No. 1028, dimana pada tanggal 26 April 2012, Penggugat telah mengetahui SHM No. 2459 dan SHM No. 2488 (pada bagian keterangan angka 3 huruf d).;

Menimbang, bahwa Penggugat bernama Poltak Gersang Sitanggung, Nurlinna Sitanggung, Yuli Hosiana Sitanggung adalah anak dari Iriana Sitanggung dan kesemuanya adalah ahli waris dari Lian Sitanggung (vide bukti P.2) dan SHM No. 1028/kelurahan Pemurus Baru tercatat atas nama Lian Sitanggung (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pengukuran Ulang atas Sertipikat Hak Milik 1028/Kelurahan Pemurus Baru atas nama Lian Sitanggung oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 26 April 2012 terdapat fakta hukum bahwa Iriana Djajang (salah satu dari Para Penggugat/ahli waris Lian Sitanggung) hadir menyaksikan langsung dan menunjukkan batas-batas tanahnya (vide bukti P.5 = bukti T.3 dan keterangan Saksi Lisu Pangalo);

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan pula diketahui diatas tanah Sertipikat Hak Milik 1028/Kelurahan Pemurus Baru atas nama Lian Sitanggung (vide bukti P.1) telah terdapat Sertipikat Hak Milik No. 2459 dan No. 2488 kelurahan Pemurus Baru (vide bukti P.5 = bukti T.3) walaupun pada saat Pengukuran Ulang tersebut belum diketahui siapa pemilik kedua SHM objek sengketa a quo (vide keterangan Saksi Lisu Pangalo);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat setidaknya-tidaknya sudah mengetahui bahwa ketika dilakukan Pengukuran Ulang tanggal 26 April 2012 diatas tanah Sertipikat Hak Milik 1028/Kelurahan Pemurus Baru atas nama Lian Sitanggung (vide bukti P.1) telah ada Sertipikat Hak Milik No. 2459 dan No. 2488 kelurahan Pemurus Baru (objek sengketa a quo) dan sejak itu pula seharusnya Para Penggugat sudah merasa kepentingannya dirugikan dan secepatnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanpa menunggu siapa pemilik dari kedua SHM objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui kedua SHM objek sengketa a quo ketika diadakan pemeriksaan lapangan dalam perkara perdata Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.BJM., antara Iriana Djajang dengan Mahrus Effendi, dkk pada tanggal 23 November 2012 tidak berdasarkan hukum;

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya sejak tanggal 26 April 2012 dan gugatan Para Penggugat baru didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 13 Desember 2012 dengan Register Perkara Nomor: 38/G/2012/Ptun.BJM, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lewat waktu \pm 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari dan sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat ajukan telah lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Para Penggugat mengenai pokok sengketa tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti yang disampaikan para pihak namun terhadap bukti yang dipandang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dan dikesampingkan tetap terlampir dalam berkas perkara guna keperluan kemungkinan perkara ini akan diperiksa di tingkat banding dan kasasi;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet on vankelijk verklard*);
- 2 Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2013** oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn.**, dan **EUIS RIYANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **mutmainnah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. EUIS RIYANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

mutmainnah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 107.000,-
- Biaya ATK. Tk. 1	: Rp. 70.000,-
- Redaksi Putusan Sela	: Rp. 5.000,-
- Materai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Materai Putusan	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 229.000,-

Terbilang (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);